

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Akad Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Tita Puspita Dewi, Neneng Nurhasanah, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

titap18@yahoo.com, nenengnurhasanahhdr@gmail.com, abd.rojak19@gmail.com

Abstract—BPJS Health membership is strictly required for all people, but the provisions in BPJS Health are still not implemented properly in accordance with the principles stated in Law No. 24 of 2011 there is no consensual principle or the principle of 'An-Taraadhin. In this case, the participants are not allowed to resign except for two things, namely death and change of nationality. The purpose of this study is to determine the concept of the contract in BPJS Health membership according to Fiqh Muamalah, to determine the concept of 'An-Taraadhin in BPJS Health membership and to find out the Fiqh Muamalah review of Law No. 24 of 2011 in terms of membership contracts. The research method used is descriptive analysis. Primary and secondary data sources. Data collection techniques are observation, interviews, literature study, and documentation. The results of the study indicate that the principle of 'An-Taraadhin and the concept of the membership contract at BPJS health have not been fully implemented because there is still an element of coercion, because there are parties who do not carry out the contract or are harmed so that there is disloyalty. Based on the Fiqh review, Muamalah uses a Kafalah contract that is in accordance with the pillars and conditions. In practice, BPJS health is not oriented to the needs, wants, and socio-economic needs of the community.

Keywords—*Muamalah Fiqh, 'An-Taraadhin, BPJS Health.*

Abstrak—Kepesertaan BPJS Kesehatan sangat diwajibkan untuk seluruh masyarakat, namun ketentuan yang ada di BPJS Kesehatan ini masih belum terlaksana dengan benar sesuai dengan ketentuan prinsip yang tertera di dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tidak adanya prinsip suka sama suka atau prinsip 'An-Taraadhin. Dalam kasus ini, para peserta tidak diizinkan untuk mengundurkan diri kecuali dua hal yaitu meninggal dan pindah kewarganegaraan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep akad dalam kepesertaan BPJS Kesehatan menurut Fiqh Muamalah, untuk mengetahui konsep 'An-Taraadhin dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap Undang-Undang No 24 Tahun 2011 dalam hal akada kepesertaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip 'An-Taraadhin dan konsep akad kepesertaan di BPJS Kesehatan belum diterapkan dengan sepenuhnya karena masih adanya unsur keterpaksaan, karena ada pihak yang tidak melaksanakan akad

tersebut atau yang dirugikan sehingga adanya ketidakridooan. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah menggunakan akad kafalah yang sesuai dengan rukun dan syaratnya. Pada prakteknya BPJS Kesehatan tidak berorientasi pada kebutuhan, kemauan, dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.

Kata Kunci—*Fiqh Muamalah, 'An-Taraadhin, BPJS Kesehatan.*

I. PENDAHULUAN

Isu utama yang dihadapi dalam pembangunan sosial di Indonesia yaitu terdapatnya kesenjangan dari berbagai aspek, termasuk didalamnya tentang perlindungan sosial yang diharapkan oleh semua lapisan masyarakat. Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, ketenteraman dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial. Secara normatif, ekonomi memandang bahwa asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (financial). Jadi, berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan resiko.

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun. Namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Esa lah yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insane tanpa kecuali di alam fauna ini selalu menghadapi berbagai resiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan sang Maha Pencipta. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud resiko. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 9, yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-

orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Kekhawatiran terhadap ketidakpastian (uncertainty) menimbulkan kebutuhan terhadap perlindungan asuransi. Ketidakpastian yang mengandung risiko yang dapat menjadi ancaman bagi siapa pun melahirkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari ketidakpastian tersebut. Risiko yang dihadapi dapat bersumber dari bencana alam, kelalaian, ketidakmampuan ataupun dari sebab-sebab lainnya yang tidak diduga sebelumnya. Meskipun demikian, tidak semua orang membeli asuransi dan tidak semua risiko diasuransikan bagi mereka yang membeli, jenis, jumlah dan biaya asuransi yang dibeli merupakan hasil dari pertimbangan atas berbagai faktor.

Awal tahun 2014, tepat pada tanggal 1 Januari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dijadikan sebagai upaya Pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanahkan oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

Adapun kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Peraturan BPJS tersebut terdiri dari peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan dan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan. Peserta PBI Jaminan Kesehatan terdiri atas orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Sedangkan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan terdiri dari Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan anggota keluarganya; Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan anggota keluarganya; serta Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

Berbeda dengan prinsip akad dalam Islam. Dalam asuransi BPJS, peserta atau masyarakat dituntut dan diwajibkan untuk turut serta menjadi peserta asuransi BPJS yang bahkan banyak sekali kalangan yang tidak memahami tentang bagaimana dana iuran mereka dikelola dan bahkan banyak sekali dari mereka yang tidak begitu memahami tentang manfaat apa saja yang akan mereka peroleh setelah menjadi peserta BPJS. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip akad An-Taraadhin dalam Islam. Dalam pelaksanaan asuransi bisa dikatakan BPJS terjadi wanprestasi dimana pemerintah selaku pemegang kekuasaan memilikinya segalanya bagi masyarakat Indonesia dalam hal ini terkait asuransi BPJS Kesehatan.

Namun didalam kepesertaan BPJS ini terdapat masalah unsur paksaan, peserta tidak bisa melakukan apa yang diinginkan dan peserta juga tidak bisa mengundurkan diri dari kepesertaannya, walaupun ingin mengundurkan diri itu karena adanya dua hal yaitu yang pertama meninggal, dan yang kedua pindah kewarganegaraan. Dan tidak adanya kesesuaian antara prinsip suka sama suka di dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang akad kepesertaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Akad Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang akad kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep akad dalam kepesertaan BPJS Kesehatan menurut Fiqh Muamalah.
2. Untuk mengetahui konsep ‘An-Taradhin dalam kepesertaan BPJS Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam hal akad kepesertaan.

II. LANDASAN TEORI

Secara umum, Asuransi Syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat-syariat Islam dengan mengacu pada al-Qur’an dan al-Sunnah. Pengertian secara umum ini, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian asuransi konvensional. Kedua asuransi tersebut dalam konteks perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator atau mediator hubungan fungsional antara peserta penyettor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diselenggarakan untuk menjamin kesejahteraan kesehatan dan pekerjaan seluruh warga Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa: “Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk menyelenggarakan jaminan sosial". BPJS ini merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2014 dan menjanjikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mempunyai prinsip-prinsip dalam pelaksanaan dengan pesertanya, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 4 yaitu BPJS menyelenggarakan jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

1. Gotong Royong
2. Nirlaba
3. Keterbukaan
4. Kehati-hatian
5. Akuntabilitas
6. Portabilitas
7. Kepesertaan Wajib
8. Hasil dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Paparan prinsip diatas ditujukan agar terdapat acuan dalam memberikan standart minimal pelaksanaan BPJS. Kita ketahui sistem dari BPJS ini pada prinsipnya terdapat gotong royong dimana antar pesertanya ini saling tolong menolong terhadap peserta yang mengalami musibah terlebih dahulu. Ini terdapat didalam ayat Al-Qur'an QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

Sistem yang dimaksud dalam prinsip BPJS ini adalah tolong menolong antar peserta BPJS baik yang penerima bantuan dari pemerintah maupun mereka yang membayar setiap bulannya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 disebutkan bahwasannya dalam pelayannya kepada peserta BPJS harus memenuhi tiga asas sebagai berikut:

1. Kemanusiaan
2. Kemanfaatan, dan
3. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam faktanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang BPJS itu sendiri, kemudahan pengobatan dengan menggunakan BPJS pun belum sepenuhnya berhasil, karena panjangnya birokrasi dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung program BPJS.

Akad-akad yang harus ada dalam pelaksanaan jaminan sosial kesehatan di BPJS Kesehatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Akad Hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan).
2. Akad Qardh, adalah akad tertentu dengan membayarkan harta mitsli kepada orang lain supaya

membayar harta yang sama kepadanya.

3. Akad Mu'awadhat, adalah akad yang berlaku atas dasar timbale balik seperti jual beli.
4. Akad Ijarah, adalah satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
5. Akad Wakalah atau wakalah bil ujah, adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.
6. Akad kafalah atau al-dhaman, adalah menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang .

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Pemenuhan atau pelaksanaan perjanjian merupakan hal penting di dalam mewujudkan isi dan kesepakatan yang telah diperjanjikan bersama yang menurut perhatian dan kesadaran para pihak agar maksud dan tujuan akad tersebut dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Hubungan hukum BPJS Kesehatan dan peserta didasarkan pada perikatan yang timbul karena Undang-Undang, sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu pegawai yang mengatakan: Akad atau perjanjian itu semuanya ada di dalam peraturan itu sendiri, dimana disebut hak-hak peserta, di Perpres 19, 111, itu diatur hak-hak peserta mengenai jaminan kesehatan diatur, dan kewajiban BPJS diatur juga di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Jadi akadnya, di peraturan perundang-undangan itu sendiri, selama peraturan itu berlaku maka berlakulah perjanjian yang dibuat Pemerintah, BPJS, dan masyarakat. Itulah akad yang diterapkan di BPJS Kesehatan.

Kepesertaan dalam penelitian ini merupakan pasien yang terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepesertaan memiliki hubungan terhadap kepuasan pasien di fasilitas tingkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa kepesertaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sudah menjadi peserta BPJS yang mendapatkan pelayanan yang baik sehingga pasien merasa puas.

Hasil dari lapangan tentang akad kepesertaan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang tertera didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tersebut. Karena didalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 semua warga Negara Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta atau memiliki kepesertaan di BPJS Kesehatan ,namun terdapat unsur paksaan didalamnya jika warga Negara yang tidak bisa menerima apa yang sudah diatur oleh BPJS tersebut. Pemerintah pun mengalihkan tanggung jawab ini sepenuhnya kepada seluruh masyarakat. Berdasarkan observasi, dalam proses pendaftaran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) di kantor BPJS Kesehatan yang diberikan informasi mengenai program JKN ,tata cara pendaftarannya dan prosedur pelayannya hingga hak dan kewajiban sebagai peserta. Tidak tertinggal juga

penyampaian informasi mengenai cara pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan tepat waktu untuk menghindari denda keterlambatan iuran.

Terdapat akad yang tidak sesuai dengan prinsip kepesertaan di BPJS Kesehatan, dikarenakan warga Negara atau peserta tidak diperbolehkan untuk mengundurkan diri atau keluar dari kepesertaannya di BPJS Kesehatan kecuali dua hal yaitu, meninggal dan pindah kewarganegaraan. Seakan-akan terdapat unsur memaksa atau paksaan didalamnya atau juga tidak adanya atau tidak diterapkannya unsur suka sama suka ('An-Taraadhin) didalamnya. Maka sejauh ini sebenarnya BPJS Kesehatan itu masih belum berjalan dengan lancar dan baik karena belum sesuai dengan apa yang sudah ada atau tercantum didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah Islam.

Prinsip dan asas ini laksana rel hukum yang harus dilewati oleh para penegak hukum agar sampai pada tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Salah satu bentuk penjagaan itu adalah dengan memberlakukan prinsip dan asas hukum. Di bidang harta misalnya berlaku prinsip 'an-taraadhin ketika terjadi 'aqad dalam pemindahan hak kepemilikan melalui jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan lainnya. 'Aqad menuntut adanya suka sama suka ('an-taraadhin) bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi. Karena itu prinsip 'an-taraadhin merupakan salah satu prinsip yang harus ditaati dalam aktifitas ekonomi, terutama dalam transaksi jual beli.

Prinsip suka sama suka ('an-taraadhin) menjadi prinsip dalam mu'amalat berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nisa' : 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَبَارَهُ عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep akad dalam BPJS Kesehatan menurut fiqh muamalah menggunakan akad kafalah yang sesuai dengan rukun dan syaratnya. Akad tersebut dapat dibatalkan dengan atas kesepakatan bersama, karena ada pihak yang tidak melaksanakan akad tersebut ,ada yang dirugikan sehingga adanya ketidakridooan.
2. Konsep atau prinsip 'An-Taraadhin dalam kepesertaan BPJS Kesehatan pada umumnya belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 karena tidak tercantum didalamnya. Terdapat akad yang tidak sesuai dengan prinsip kepesertaan di BPJS

Kesehatan, dikarenakan warga Negara atau peserta tidak diperbolehkan untuk mengundurkan diri atau keluar dari kepesertaannya di BPJS Kesehatan kecuali dua hal yaitu, meninggal dan pindah kewarganegaraan. Seakan-akan terdapat unsur memaksa atau paksaan didalamnya atau juga tidak adanya atau tidak diterapkannya unsur suka sama suka ('An-Taraadhin) didalamnya dan belum sesuai dengan syariah Islam.

3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pada prakteknya belum sesuai dengan yang sudah tertera didalamnya, maka sebaiknya didalam Undang-Undang itu tercantum tentang prinsip yang sudah peneliti jelaskan.terima kasih telah terlaksananya penelitian Anda

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ganie, J. (2013). *Hukum Asuransi di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Janwari, Y. (2015). *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [3] Suharto, E. (2013). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- [4] Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah, cetakan ke-9*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- [5] Sukardi, D. (2016). *Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam* . Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN.
- [6] Thohir, M. S. (2010). *Mushaf Aisyah Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Jabal Rudhotul Jannah.
- [7] Wawancara dengan Pegawai BPJS Kesehatan
- [8] Observasi dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandung pada tanggal 02 Desember 2020.
- [9] Didi Sukardi, *Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1 No. 1, (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), hlm. 97.
- [10] Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasal 1.
- [11] Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
- [12] Istiqomah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Iuran Asuransi BPJS Kesehatan", Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Salatiga, 2016, hlm. 4.
- [13] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Juz 1- Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1982-1983, hlm. 106.
- [14] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 26-31.